



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 19 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 20 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 5 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/05/V/2010;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak perkawinan hingga sekarang PEMOHON belum dikaruniai anak;
3. Bahwa seiring dengan waktu PEMOHON menginginkan/mengangkat/mengadopsi seorang Anak Perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 01 Februari 2014, Anak Ketiga dari Pasangan Suami Istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dengan alasan bahwa orang tua dari anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan PEMOHON, maka PEMOHON berkeinginan untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut;
4. Bahwa Orang Tua dari anak tersebut menyetujui kalau anaknya dipelihara dan diasuh oleh PEMOHON, serta PEMOHON sanggup dan bersedia menjadi Orang Tua angkat dari anak tersebut;
5. Bahwa penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan melakukan baca doa selamat dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
6. Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang PEMOHON telah merawat, memelihara, mendidik, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga seperti anak kandungannya sendiri, salah satu syarat pengangkatan anak dan pengalihan tanggung jawab dari Orang Tua asal kepada Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya anak tersebut bisa merawat PEMOHON kelak dihari tua;
8. Bahwa untuk kepastian Hukum PEMOHON mohon pengesahan Pengangkatan Anak yang telah PEMOHON lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 01 Februari 2014, anak dari pasangan Suami Istri yang

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

9. Atas Permohonan Pengangkatan Anak ini, PEMOHON sanggup menanggung biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan PEMOHON terhadap seorang Anak Perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Lahir di Kupang, Tanggal 01 Februari 2014, anak dari pasangan Suami Istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Pengangkatan Anak;
4. Membebaskan biaya perkara pada PEMOHON menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon untuk dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim;

Bahwa Ibu Kandung Calon Anak Angkat para Pemohon yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA KUPANG, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak kandungnya yang lahir pada tanggal 1 Februari 2014, dan merupakan anak ketiga;
- Bahwa benar CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah dirawat oleh para Pemohon sejak usianya 2 (dua) bulan dengan sepersetujuannya;
- Bahwa sejak CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON diasuh oleh para Pemohon sampai saat ini telah terawat dengan baik;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah agar para Pemohon mendapatkan legalitas dalam mengasuh CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sebagai anak angkat, sehingga kesejahteraan si anak dapat lebih terjaga;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki hubungan saudara dengan ibu kandung Calon Anak Angkat para Pemohon;
- Bahwa saat ini, CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sudah mengetahui siapa kedua orang tua kandungnya dan telah setuju untuk diangkat sebagai anak oleh para Pemohon;

Bahwa Ayah Kandung Calon Anak Angkat para Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA KUPANG, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak kandungnya yang lahir pada tanggal 1 Februari 2014, dan merupakan anak ketiga;
- Bahwa benar CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah dirawat oleh para Pemohon sejak tahun 2014, yaitu saat usianya 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON diasuh oleh para Pemohon sampai saat ini telah terawat dengan baik;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengangkatan anak adalah agar para Pemohon mendapatkan legalitas dalam mengasuh CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sebagai anak angkat, sehingga kesejahteraan si anak dapat lebih terjaga;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki hubungan saudara dengan ibu kandung Calon Anak Angkat para Pemohon;
- Bahwa saat ini, CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sudah mengetahui siapa kedua orang tua kandungnya dan telah setuju untuk diangkat sebagai anak oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 13 Februari 2018 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 27 Agustus 2020 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371040802860008, tanggal 25 Juni 2021 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAT PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371044503830017, tanggal 25 Juni 2021 atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/05/V/2010 tanggal 9 Mei 2010 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06.06/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, tanggal 21 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, tanggal 1 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-08092015-0078, tanggal 8 September 2015 atas nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: IDI/YUP/438/X/2022, tanggal 11 September 2022 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dokter Faisal Yusuf. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: IDI/YUP/439/X/2022, tanggal 11 September 2022 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dokter Faisal Yusuf. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/3624/X/2022/SAT INTELKAM, tanggal 11 Oktober 2022 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Polres Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/3623/X/2022/SAT INTELKAM, tanggal 11 Oktober 2022 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Polres Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

14. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur bulan Oktober 2022 atas nama PEMOHON I.

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.14);

15. Fotokopi Daftar Penerima Honor Penyuluh Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur atas nama PEMOHON II tanggal 4 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.15);

16. Asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh PEMOHON I pada tanggal 5 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.16);

17. Asli Surat Penyerahan Anak yang dibuat oleh AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON pada tanggal 5 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.17);

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari bapak Didit dan ibu Tutut;
- Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak ketiga;
- Bahwa Calon Anak Angkat beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh Calon Anak Angkat sejak berumur 2 (dua) bulan, dan sampai saat ini diasuh dengan baik;
- Bahwa meskipun Calon Anak Angkat diasuh oleh para Pemohon, namun setiap libur lebaran para Pemohon selalu mengajak Calon Anak Angkat berkunjung ke tempat orang tua kandung Calon Anak Angkat;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak, dan Calon Anak Angkat juga telah menerima para Pemohon sebagai orang tua angkat;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah demi mendapatkan legalitas dalam mengasuh Calon Anak Angkat, sehingga kesejahteraan Calon Anak Angkat dapat lebih terjamin;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki hubungan saudara dengan ibu kandung Calon Anak Angkat para Pemohon;
- Bahwa saat ini, Calon Anak Angkat telah mengetahui siapa kedua orang tua kandungnya, demikian juga dengan anggota keluarga yang lain juga telah mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan masalah kriminal;
- Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Penyuluh Agama Non PNS;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari bapak Didit dan ibu Tutut;
- Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak ketiga;
- Bahwa Calon Anak Angkat beragama Islam;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah mengasuh Calon Anak Angkat sejak berumur 2 (dua) bulan, dan sampai saat ini diasuh dengan baik;
- Bahwa kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak, dan Calon Anak Angkat juga telah menerima para Pemohon sebagai orang tua angkat;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah demi mendapatkan legalitas dalam mengasuh Calon Anak Angkat, sehingga kesejahteraan Calon Anak Angkat dapat lebih terjamin;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki hubungan saudara dengan ibu kandung Calon Anak Angkat para Pemohon;
- Bahwa saat ini, Calon Anak Angkat telah mengetahui siapa kedua orang tua kandungnya, demikian juga dengan anggota keluarga yang lain juga telah mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan masalah kriminal;
- Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Penyuluh Agama Non PNS;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk dapat dikabulkan dan dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang sejak anak tersebut berumur 2 (dua) bulan, sudah ikut dengan para Pemohon, dan terawat dengan baik sampai saat ini, bahwa kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkat, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah dalam rangka demi kesejahteraan CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas maksud dan tujuan para Pemohon dalam permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.17, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan para Pemohon, masing-masing adalah berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon dan atas nama kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon, keempatnya bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon dan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdapat pada permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, masing-masing adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dan atas nama kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon, keduanya bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2010 dan sahnya perkawinan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, masing-masing adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan atas nama kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon, keduanya bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Calon Anak Angkat para Pemohon dalam keluarga para Pemohon dan dalam keluarga kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan para Pemohon adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lahir Calon Anak Angkat para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Februari 2014 di Kupang dan merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 yang diajukan para Pemohon, masing-masing adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama para Pemohon, keduanya bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan para Pemohon yang sedang dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 yang diajukan para Pemohon, masing-masing adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama para Pemohon, keduanya bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para Pemohon yang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan para Pemohon adalah berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur bulan Oktober 2022 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon I sejumlah Rp3.758.100,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang diajukan para Pemohon adalah berupa fotokopi Daftar Penerima Honor Penyuluh Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.16 yang diajukan para Pemohon adalah berupa asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Pemohon I pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan diketahui oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta di bawah tangan namun tidak dibantah oleh siapapun sehingga bukti tersebut menjadi akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan para Pemohon untuk merawat dan mengasuh Calon Anak Angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang diajukan para Pemohon adalah berupa asli Surat Penyerahan Anak yang dibuat oleh Ayah Kandung Calon Anak Angkat para Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan disaksikan oleh Sandrabone Mihrab dan Muhammad Ikram, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta di bawah tangan namun tidak dibantah oleh siapapun sehingga bukti tersebut menjadi akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan Calon Anak Angkat para Pemohon dari kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 tersebut di atas adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Sepupu Pemohon II dan saksi kedua adalah Kakak Kandung Pemohon II, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi perihal latar belakang, maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap Calon Anak Angkat para Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon, bukti-bukti surat para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon masing-masing telah berumur 40 tahun dan 39 tahun, merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah sejak 12 tahun yang lalu, beragama Islam, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat, berkelakuan baik, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, serta mampu secara ekonomi dan sosial;
3. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, perempuan, umur 8 tahun, yang merupakan anak kandung ketiga dari pasangan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang sejak anak tersebut berumur 2 (dua) bulan sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh para Pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat para Pemohon telah memberikan persetujuannya kepada para Pemohon untuk dapat mengangkat Calon Anak Angkat para Pemohon sebagai anak, dan anak tersebut telah menerima para Pemohon sebagai orang tua angkat;
5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah demi mendapatkan legalitas dalam mengasuh Calon Anak Angkat para Pemohon sebagai anak angkat, sehingga kesejahteraan hidup si anak dapat lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 171 huruf (h) yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bagi orang Islam yang ingin mendapatkan kepastian hukum terkait pengangkatan anak maka diperlukan putusan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Dengan demikian maksud para Pemohon dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Larantuka adalah tepat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah bersesuaian dengan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan, baik persyaratan untuk Calon Anak Angkat maupun persyaratan untuk Calon Orang Tua Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan tetap memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, sedangkan dalam perkara *a quo*, Calon Anak Angkat para Pemohon telah mengetahui asal usul dan orang tua kandungnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

..... وَمَا جَعَلَ لِعِبَادِكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوِهِكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

“..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”;

Menimbang, bahwa anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dan seseorang dapat mengangkat anak asal nasab anak tersebut tidak dihilangkan dari orangtua aslinya bukan dinasabkan kepada ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa ajaran Islam melarang menasabkan anak kepada bapak angkatnya, akan tetapi harus kepada bapak kandungnya sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا رَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرَلَّ الْقُرْآنُ اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Ibnu Umar bahwa Zaid bin Haritsah maula Rasulullah, (Ibnu Umar berkata), "Dahulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: (panggillah anak-anak angkatmu dengan (menasabkan kepada) nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah." (Hadist Riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat bukan anak kandung dari orang tua angkat, maka anak angkat bukan pula ahli waris dari orang tua angkatnya, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak angkatnya, serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili di luar maupun di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap seorang anak bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, perempuan, yang lahir pada tanggal 1 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)